



Lembaga
Penjaminan Mutu
IAIN Curup

**BUKU PEDOMAN
IMPLEMENTASI KURIKULUM
MERDEKA BELAJAR -
KAMPUS MERDEKA (MB-KM)
IAIN CURUP**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, melalui rangkaian proses yang relative Panjang, untuk mendukung dan mewujudkan perubahan Kurikulum Perguruan Tinggi menjadi Kurikulum KKNI berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM), Buku Pedoman Kurikulum KKNI berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dapat diterbitkan. Buku Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dibuat sebagai petunjuk bagi seluruh civitas akademik IAIN Curup dalam melaksanakan Kurikulum KKNI berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM).

Penyusunan buku Pedoman merujuk dan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Kehadiran buku ini diharapkan mampu menjadi petunjuk dan dasar dalam pelaksanaan seluruh kegiatan akademik maupun non-akademik di masing-masing Program Studi dan beberapa unit kerja yang ada di IAIN Curup maupun di luar IAIN Curup.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu diterbitkannya buku ini, dan semoga menjadi amal jariyah bagi semuanya. Diharapkan dengan terbitnya buku pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka IAIN Curup semakin mengukuhkan IAIN Curup sebagai kampus unggul dan termuka, serta kampus yang berkembang mengikuti arah perkembangan yang ada.

Curup, 20 Juli 2023
Rektor,



Prof. Dr. Idi Warsah., M. Pd.
NIP 19750415 200501 1 009



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
NOMOR 051 TAHUN 2023

TENTANG
**PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM KKNi
BERBASIS MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MB-KM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP,
- Menimbang : a. Bahwa penetapan dan pemberlakuan buku pedoman implementasi kurikulum KKNi berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (BM-KM) di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Curup, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan mengenai penetapan dan pemberlakuan buku pedoman implementasi kurikulum KKNi berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (BM-KM) Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2023;
- b. Bahwa untuk itu perlu adanya Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PMA RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2022-2026.
- Memperhatikan : 1. Berdasarkan Permohonan Ketua LPM tanggal 03 Agustus 2023 tentang SK penetapan dan pemberlakuan buku pedoman implementasi kurikulum KKNi berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (BM-KM) Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2023.
2. Berdasarkan analisa Wakil Rektor 1 tanggal 08 Agustus 2023.
3. Hasil dari Perumusan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka IAIN Curup tanggal 03 s.d 05 Maret 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM KKNi BERBASIS MERDEKA BELAJAROKAMPUS MERDEKA (MB-KM) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP TAHUN 2023.**
- Kesatu : Menetapkan dan mengesahkan penetapan dan pemberlakuan buku pedoman implementasi kurikulum KKNi berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (BM-KM) Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2023.
- Kedua : Kepada seluruh Fakultas dan Pascasarjana dan Program Studi Institut Agama Islam Negeri Curup, agar dapat mempedomani Buku Pedoman Implementasi Kurikulum KKNi Berbasis Medeka Belajar-Kampus Merdeka dengan penuh tanggung jawab.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 10 Agustus 2023
Rektor IAIN Curup,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
SK PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM KERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MB-KM) IAIN CURUP	iii
DAFTAR ISI	iv
 BAB 1 PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Tujuan.....	4
D. Sasaran.....	4
E. Ruang Lingkup	5
 BAB II PRINSIP PELAKSANAAN, BENTUK PEMBELAJARAN, DAN MODEL PELAKSANAAN PROGRAM PEMBELAJARAN DALAM SEMESTER	 6
A. Prinsip Pelaksanaan	6
B. Bentuk Pembelajaran Alternatif di Luar Program Studi	7
C. Model Pelaksanaan Program Pembelajaran dalam Semester	12
 BAB III KETENTUAN MAHASISWA, LAMA STUDI, DAN BEBAS SKS..	 18
A. Syarat dan Ketentuan Mahasiswa.....	18
B. Lama Studi dan Beban SKS	18
 BAB IV MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN	
A. Prinsip Dasar	20
B. Pembelajaran di Luar Program Studi di dalam IAIN Curup	20
C. Pembelajaran di Luar IAIN Curup	21
 BAB V BOBOT SKS, KESETARAAN, DAN EVALUASI.....	 28
A. Prinsip Dasar	28
B. Kegiatan Pembelajaran Bentuk Perkuliahan	28
C. Kegiatan Pembelajaran Non-Perkuliahan.....	29
D. Merumuskan Butir-Butir Kompetensi.....	31
E. Pengakuan/Rekognisi SKS Berdasarkan Durasi Kegiatan.....	32
F. Pengakuan/Rekognisi SKS Berdasarkan Program Pembelajaran Program Studi Mengacu MB-KM.....	32

BAB VI IAIN Curup sebagai Penyelenggara MB-KM.....	39
A. Ketentuan Mahasiswa Luar IAIN Curup.....	39
B. Ketentuan Jumlah Mahasiswa dan Mata Kuliah	40
C. Tugas dan Tanggung Jawab	40
D. Ketentuan Lain	42

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam merupakan satuan pendidikan tinggi yang menjalankan tugas, fungsi dan peran sebagaimana diamanahkan dalam UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Karena itu tugas utama yang diemban yakni melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat) dalam rangka 1) mencerdaskan kehidupan bangsa yang sejahtera lahir bathin, 2) membangun tatanan masyarakat yang relegius, berkarakter unggul, berwawasan, cakap dan terampil serta memiliki kompetensi menghadapi kehidupan masa depan, dan 3) membangun tatanan masyarakat yang mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan ragam perubahan yang cepat, dinamis dan disruptif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan Tridharma PTKI diarahkan pada pengembangan kompetensi atau capaian pembelajaran mahasiswa yang dapat membangun keunggulan dan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan dunia industri atau dunia kerja yang dinamis, pesat, cepat dan variatif. Hubungan kompetensi mahasiswa atau capaian pembelajaran dengan dunia industri atau dunia kerja merupakan hubungan dialektis dan simbiotik mutualisme, karena itu rancang bangun proses pendidikan dalam hal ini desain kurikulumnya di PTKI perlu ditata secara berkelanjutan agar sejalan dan seiring dengan dinamika yang terjadi dan tata kehidupan masa depan yang berubah dengan cepat dan disruptif.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dituntut untuk senantiasa mengembangkan kurikulum dan pola atau model pembelajaran yang dapat mewujudkan capaian pembelajaran lulusan yang relevan dan optimal baik aspek sikap dan tata nilai, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu dan utuh sejalan dengan dinamika dan tuntutan kecakapan abad 21.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka menjadi salah satu jawaban

strategis yang dapat diimplementasikan perguruan tinggi Islam dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi karena dengan kebijakan tersebut mendorong perguruan tinggi semakin otonom, inovatif, produktif, adaptif, dan relevan dengan dinamika sosial, kemajuan IPTEKS, dunia industri dan dunia kerja. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mencakup empat kebijakan pokok terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.

Salah satu dari kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diwujudkan melalui program hak belajar tiga semester bagi mahasiswa di luar program studi sehingga terwujudnya pola pembelajaran yang fleksibel dan otonom yang dapat diikuti mahasiswa. Kultur pembelajaran demikian dikembangkan secara kreatif dan inovatif sesuai dengan minat, kebutuhan dan orientasi mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran selama program sarjana di Perguruan Tinggi. Dengan program hak belajar tiga semester di luar program studi, mahasiswa diberikan hak kebebasan dan kesempatan untuk mengambil sejumlah SKS dengan kegiatan pembelajaran yang beragam di luar program studi. Kegiatan pembelajaran tiga semester yang dimaksud dalam pelaksanaannya dapat berbentuk kegiatan 1 semester mahasiswa berkesempatan untuk mengambil sejumlah SKS dengan beberapa mata kuliah di luar program studi yang berada di perguruan tinggi asal dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar program studi dan di luar perguruan tinggi asal. Kegiatan pembelajaran 2 semester di luar program studi dan di luar perguruan tinggi asal dapat berupa pembelajaran di kampus maupun kegiatan di luar kampus seperti dalam bentuk kegiatan pertukaran pelajar-mahasiswa, magang, asistensi mengajar, penelitian, kegiatan kemanusiaan, proyek independen, membangun desa/KKNT (Kuliah Kerja Nyata Terpadu-Tematik) dan kewirausahaan. Melalui kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, PTKI dalam penyelenggaraan program pendidikannya memberikan fasilitas dan ruang kebebasan serta kemandirian belajar bagi mahasiswa dalam menentukan pilihan

sejumlah matakuliah dan kegiatan sebagai instrumen pendukung capaian pembelajaran lulusan yang merupakan wujud dari kompetensi atau capaian pembelajaran tambahan.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup merespon kebijakan tersebut di dalam penyelenggaraan proses pendidikan. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka terkandung di dalam Peraturan Rektor No 0859/In.34/R/P.P.00.9/08/2021 tentang Kurikulum Berbasis Moderasi Beragama dan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MB-KM) di Lingkungan Program Studi IAIN Curup Tahun 2021.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI dan SN-Dikti.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
9. SK Rektor tentang Tim Penyusun Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
10. SK Rektor tentang pemberlakuan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

C. Tujuan

Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk:

1. Menjadi acuan bagi IAIN Curup dalam melaksanakan kebijakan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka terutama dalam bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum program studi.
2. Menjadi tolok ukur dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, penjaminan mutu dan evaluasi terhadap keberhasilan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar- Kampus Merdeka di IAIN Curup.

D. Sasaran

1. Rektor yang akan menindaklanjuti kebijakan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan menetapkan juknis dan tim pengembang implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di tingkat IAIN Curup.
2. Dekan dan Direktur Pascasarjana yang akan melanjutkan implementasi kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di tingkat fakultas/program pascasarjana.
3. Ketua program studi yang akan mendesain kurikulum dan sinkronisasi kurikulum program studi sesuai dengan arah kebijakan kurikulum Merdeka Belajar- Kampus Merdeka.
4. Dosen yang akan mengembangkan perencanaan, proses, dan penilaian pembelajaran mata kuliah yang sejalan dengan arah kebijakan kurikulum Merdeka Belajar- Kampus Merdeka.
5. Mitra kerjasama baik instansi pemerintah maupun swasta dan dunia industri/dunia usaha yang akan bekerjasama dengan pihak IAIN Curup dalam implementasi kebijakan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka melalui beberapa program dan bentuk pembelajaran yang relevan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini meliputi tata cara dalam desain dan pengembangan kurikulum dan pembelajaran, pelaksanaan monitoring, evaluasi, penjaminan mutu, dan kerangka kerjasama dalam implementasi kebijakan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di IAIN Curup. Adapun fokus implementasi kebijakan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam pedoman ini berhubungan dengan pelaksanaan hak belajar tiga semester bagi mahasiswa program sarjana dan Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

BAB II

PRINSIP PELAKSANAAN, BENTUK PEMBELAJARAN, DAN MODEL PELAKSANAAN PROGRAM PEMBELAJARAN DALAM SEMESTER

A. Prinsip Pelaksanaan

Pemberian hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi dalam bingkai kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) berlaku untuk program studi strata satu (S-1). Strata Dua Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diimplementasikan berdasarkan kepada prinsip-prinsip tertentu. Hak belajar pada pembelajaran alternatif di luar program studi ini mengacu kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Berorientasi pada pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Setiap program studi memiliki CPL spesifik program studi bersangkutan yang mencerminkan kompetensi lulusan. Untuk memenuhi CPL dapat dilakukan melalui belajar sepenuhnya di dalam program studi maupun dengan dikombinasikan pembelajaran di luar program studi. Berkenaan dengan CPL, program studi hendaknya menyusun kurikulum yang bernuansa kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang didasarkan kepada analisis kebutuhan program studi.
2. Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran alternatif di luar program studi harus sudah menempuh (lulus) sejumlah sks yang mencakup mata kuliah muatan Institusi dan/atau fakultas/pascasarjana dan mata kuliah kompetensi mayor program studi. Dalam hal ini, setiap program studi dapat menentukan jumlah sks minimum yang memenuhi kompetensi mayor program studi tersebut.
3. Pembelajaran alternatif di luar program studi diutamakan dilaksanakan pada mitra yang telah memiliki nota kesepahaman kerjasama atau perjanjian kerja sama dengan IAIN Curup atau unit terkait selingkungan IAIN Curup. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah proses pembelajaran bagi mahasiswa.

B. Bentuk Pembelajaran Alternatif di Luar Program Studi

Semangat dan substansi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) adalah adanya fasilitasi bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti pembelajaran alternatif, yaitu berupa pembelajaran di luar program studinya. Kesempatan untuk belajar di luar program studi ini merupakan hak sehingga boleh digunakan atau tidak digunakan oleh mahasiswa. Bagi mahasiswa yang ingin menggunakan hak tersebut maka terdapat beberapa bentuk pembelajaran alternatif di luar program studi, sedangkan mahasiswa yang tidak menggunakan haknya tersebut tetap mengikuti pembelajaran di dalam program studinya dengan struktur mata kuliah, beban sks, peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di IAIN Curup, Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi yang bersangkutan.

Bentuk pembelajaran alternatif di luar program studi dapat berupa (1) pembelajaran di luar program studi tetapi masih di dalam IAIN Curup, (2) pembelajaran di luar IAIN Curup, dan (3) kombinasi pembelajaran luar program studi di dalam IAIN Curup dan luar IAIN Curup. Pembelajaran di luar IAIN Curup dapat dilakukan dalam bentuk (a) Pertukaran Pelajar, (b) Magang/Praktik Kerja, (c) Asistensi Mengajar pada Satuan Pendidikan, (d) Penelitian/Riset, (e) Proyek Kemanusiaan, (f) Kegiatan Kewirausahaan, (g) Studi/Proyek Independen, dan (h) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN Tematik).

1. Pembelajaran Luar Program Studi di dalam IAIN Curup.

Pembelajaran ini merupakan kegiatan pembelajaran dengan cara mengikuti perkuliahan sebagaimana yang berlaku di IAIN Curup. Mahasiswa yang mengikuti jenis pembelajaran ini harus mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku pada program studi yang dituju dan peraturan akademik IAIN Curup. Mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran ini pada lebih dari 1 program studi di dalam IAIN Curup dan beban sks yang dapat ditempuh adalah maksimum 20 sks. Cara menempuh pembelajaran ini dapat dilakukan dengan cara mengambil 1 semester penuh setara 20 sks, atau dapat ditempuh dengan cara tidak sepenuhnya pada satu semester berjalan,

melainkan dengan cara terdistribusi dalam lebih dari satu semester sehingga total sks menjadi maksimum 20 sks.

Beban sks yang dapat ditempuh adalah sesuai dengan yang diizinkan berdasarkan perolehan nilai Indeks Prestasi (IP) pada semester sebelumnya. Apabila pembelajaran luar program studi di dalam IAIN Curup ditempuh tidak dalam satu semester penuh, maka dapat dikombinasikan dengan mengikuti pembelajaran di dalam program studi asal, sehingga total sks yang diambil sebanyak yang diizinkan berdasarkan Indeks Prestasi semester sebelumnya.

2. Pembelajaran di Luar IAIN Curup

a. Pertukaran Pelajar

Pertukaran pelajar dapat berupa program pertukaran pelajar/mahasiswa/pemuda yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta, atau karena program IAIN Curup. Bentuk pembelajarannya berupa mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri. Perkuliahan dapat diikuti pada program studi yang sejenis atau program studi yang berbeda dengan program studi asal di IAIN Curup.

b. Magang/Praktik Kerja

Kegiatan magang/Praktik Kerja adalah pembelajaran langsung di tempat kerja. Pembelajaran ini akan memberikan pengalaman (*experiential learning*) bagi mahasiswa. Melalui kegiatan magang mahasiswa akan merasakan citarasa bekerja sehingga ketika tamat dan bekerja dapat dengan mudah beradaptasi. Kegiatan magang dapat dilakukan di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, atau perusahaan rintisan (*start up*).

Selama magang/praktik kerja, mahasiswa akan dibimbing oleh seorang dosen pembimbing dan pembimbing lapangan. Luaran yang diharapkan adalah **rencana usaha (business plan)** atau laporan kegiatan magang dan nilai hasil evaluasi. Laporan yang disusun oleh mahasiswa akan diuji melalui mekanisme atau proses yang ditentukan oleh tiap-tiap program studi. Laporan dan ujian ini

dapat disetarakan dengan skripsi dan ujian skripsi bila memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh program studi.

c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Kegiatan mengajar di satuan pendidikan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat dalam hal mengajar sekaligus berpartisipasi dalam peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan di Indonesia. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktik mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil, termasuk di dalam Kabupaten Rejang Lebong. Luaran dari kegiatan ini adalah (1) nilai sesuai dengan sks, (2) laporan kegiatan dan/atau (3) bentuk-bentuk lain seperti perangkat pembelajaran atau modul atau bahan ajar atau laporan penelitian tindakan kelas (classroom action research) atau sejenisnya. Luaran no (3) dapat disetarakan dengan tugas akhir (skripsi).

d. Penelitian/Riset

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka memberikan peluang kepada mahasiswa yang memiliki passion dalam hal penelitian. Melalui kegiatan pembelajaran Penelitian/Riset mahasiswa akan mendapatkan pengalaman menerapkan metode ilmiah. Selain itu, mahasiswa juga akan dapat mengembangkan nalar ilmiah yang kritis dan inovatif sebagai dasar melakukan pengembangan yang lebih dalam penerapan ilmiah. Kegiatan ini dapat dilakukan pada lembaga riset seperti LIPI/BRIN, LITBANG KEMENAG, Perguruan Tinggi, pusat-pusat penelitian dan kajian (termasuk yang ada di dalam kampus IAIN Curup), dan lain-lain. Luaran yang diharapkan (selain nilai sesuai sks) adalah artikel yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah bereputasi minimum terindeks Sinta 4 atau dihasilkannya Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Luaran HKI tersebut dapat disetarakan dengan mata kuliah skripsi. Luaran publikasi ilmiah dapat disetarakan sebagai skripsi bila mahasiswa sebagai penulis pertama. Mahasiswa yang tidak

sebagai penulis pertama maka program studi melakukan ujian skripsi dengan materi artikel yang dipublikasikan tersebut.

e. Proyek Kemanusiaan

Mahasiswa dapat mengembangkan jiwa kemanusiaan melalui passion-nya dalam kerja-kerja kemanusiaan. Pengembangan passion ini akan dapat difasilitasi melalui kegiatan pembelajaran Proyek Kemanusiaan. Kegiatan ini merupakan kegiatan sosial pada sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Banyak lembaga dunia seperti UNESCO, UNICEF, WHO, dan sebagainya yang melakukan kajian mendalam dan membuat pilot project pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Hal ini dapat menjadi kesempatan bagi mahasiswa yang berminat untuk menjadi “foot soldiers” bagi proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan. Luaran yang diharapkan (selain nilai sesuai sks) adalah laporan kegiatan untuk motivasi bersama. Laporan kegiatan yang dinilai layak (oleh dosen pembimbing dan/atau pembimbing dari pihak mitra) untuk diterbitkan (meskipun belum tentu diterbitkan) menjadi sebuah buku maka laporan ini dapat disetarakan dengan skripsi.

f. Kegiatan Kewirausahaan

Kegiatan pembelajaran ini adalah untuk memfasilitasi mahasiswa yang memiliki bakat atau passion dalam pengembangan jiwa wirausaha. Kegiatan pengembangan ini dapat dilakukan secara mandiri atau menginduk kepada suatu kegiatan usaha lain. Rencana pengembangan kegiatan kewirausahaan ini dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan prosesnya dapat ditunjukkan melalui bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai atau bukti lain yang relevan sebagai ciri dari kewirausahaan. Melalui pembelajaran ini mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha dapat mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Luaran yang diharapkan (selain nilai sesuai sks) adalah **rencana usaha (business plan)** atau *final project* yang berbasis *outcome* (misalnya aplikasi

bisnis, bisnis daring, usaha *start up*, kewirausahaan sosial) atau sejenisnya. Luaran berupa *final project* berbasis *outcome* dapat disetarakan dengan skripsi.

Kegiatan kewirausahaan yang dilakukan secara mandiri harus melibatkan pihak lain yang merupakan mentor/tutor yang akan menjadi pendamping/pembimbing. Mentor ini merupakan orang/lembaga yang bergerak dalam hal kewirausahaan yang akan menjadi mitra Program Studi asal mahasiswa (melalui dosen pembimbing). Kegiatan yang dilakukan dengan menginduk pada suatu kegiatan lain, mahasiswa harus mampu menunjukkan kegiatan yang dilakukan di dalam usaha yang diikutinya tersebut.

g. Studi/Proyek Independen

Kegiatan ini merupakan bentuk fasilitasi kepada mahasiswa yang memiliki minat dan kesukaan untuk melakukan proyek-proyek kreatif dan independen untuk dilombakan baik tingkat nasional maupun internasional. Melalui kelompok yang terdiri atas mahasiswa lintas bidang, mahasiswa dapat mengajukan proposal kegiatan proyek inovatif ini sebagai bagian dari proses pembelajaran. Dengan demikian maka IAIN Curup memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan ide kreatif dan inovatif dan meningkatkan peran serta mahasiswa dalam ajang perlombaan inovasi nasional dan internasional. Luaran yang diharapkan (selain nilai sesuai sks) adalah (1) laporan kegiatan dan/atau (2) karya inovatif atau artikel ilmiah dan sejenisnya. Karya inovasi yang menjadi minimal juara 3 nasional atau menghasilkan artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional terindeks minimum Sinta 4 dapat disetarakan dengan lulus mata kuliah skripsi. Jika tidak tercapai luaran pembelajaran nomor (2) tersebut maka tidak dapat disetarakan dengan skripsi sehingga mahasiswa harus tetap menempuh mata kuliah skripsi.

h. Membangun Desa/KKN Tematik

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) dilaksanakan dengan cara menempatkan mahasiswa (sejumlah mahasiswa) di desa. Dengan cara

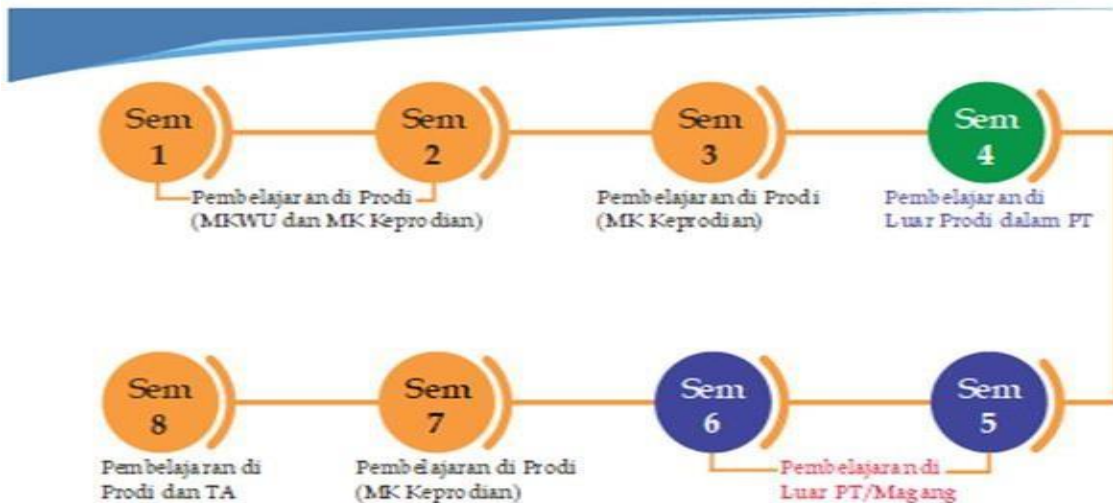
demikian maka mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar hidup di tengah masyarakat di luar kampus. Mahasiswa secara langsung bersama-sama masyarakat dapat mengidentifikasi potensi dan menangani persoalan masyarakat yang kemudian dapat mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan ini dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala desa), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi, atau organisasi lainnya di desa. Luaran yang diharapkan (selain nilai sesuai sks) adalah **laporan kegiatan** atau sejenisnya. Luaran kegiatan yang mampu menjawab persoalan desa dalam bentuk intervensi program yang berbasis *need assessment* desa maka dapat disetarakan dengan skripsi. Indikator terpenuhinya ‘mampu menjawab persoalan desa’ dinilai oleh pendamping di desa dan/atau dosen pembimbing.

C. Model Pelaksanaan Program Pembelajaran dalam Semester

Model pelaksanaan program pembelajaran dalam semester terdiri atas pelaksanaan pembelajaran Model Blok, pelaksanaan pembelajaran Model NonBlok di Luar Pendidikan Tinggi, dan pelaksanaan pembelajaran Model Reguler. Pada tahap awal pelaksanaan program pembelajaran dalam semester kurikulum MB-KM di IAIN Curup ditetapkan dengan model pertama yaitu pelaksanaan pembelajaran Model Blok.

1. Pelaksanaan Pembelajaran Model Blok

Pelaksanaan pembelajaran model Blok di Luar Pendidikan Tinggi (PT) merupakan model pembelajaran dimana seorang mahasiswa mengikuti program pembelajaran di semester satu, dua dan tiga pada program studi yang jadi pilihannya sejak awal berstatus sebagai mahasiswa, sedangkan pada semester empat mahasiswa mengikuti program pembelajaran di program studi lain tetapi program studi tersebut masih berada di dalam kampusnya, selanjutnya pada semester lima dan enam mengikuti pembelajaran di luar kampus. Alur pembelajaran model blok seperti dalam gambar di berikut.



Gambar 2.1
Model Blok Pembelajaran di Luar PT

Model lain dari pelaksanaan model blok dalam pembelajaran sebagai berikut.

**Alternatif 1 Proses Belajar “Kampus Merdeka”
(Model Blok Pembelajaran di Luar PT)**



Gambar 2.2
Model Lain pada Model Blok Pembelajaran di Luar PT

2. Pelaksanaan Pembelajaran Model Non Blok di Luar Pendidikan Tinggi (PT)
Pelaksanaan pembelajaran model Non Blok di Luar PT merupakan model

pembelajaran yang menggambarkan alur pengambilan aktivitas pembelajaran oleh mahasiswa dalam program semester secara variatif (tidak monoton) dalam kampus asal terutama ketika masuk di semester lima, enam, dan tujuh. Pada model ini, mahasiswa akan mengikuti pembelajaran mulai semester satu sampai semester empat di program studin asalnya yang dengan sejumlah mata kuliah dalam klaster MKWU dan mata kuliah MKPS, selanjutnya pada semester lima di luar PT, kemudian semester enam diikuti di dalam kampus tetapi di luar program studinya, semester tujuh kembali mengikuti pembelajaran di luar kampus dan semester delapan kembali ke program studi asalnya. Alur pembelajaran model nonblok seperti dalam gambar berikut.



Gambar 2.3
Model Non Blok Pembelajaran di Luar PT

**Alternatif 2 Proses Belajar “Kampus Merdeka”
(Model Non Blok Pembelajaran di Luar PT)**



Gambar 2.4

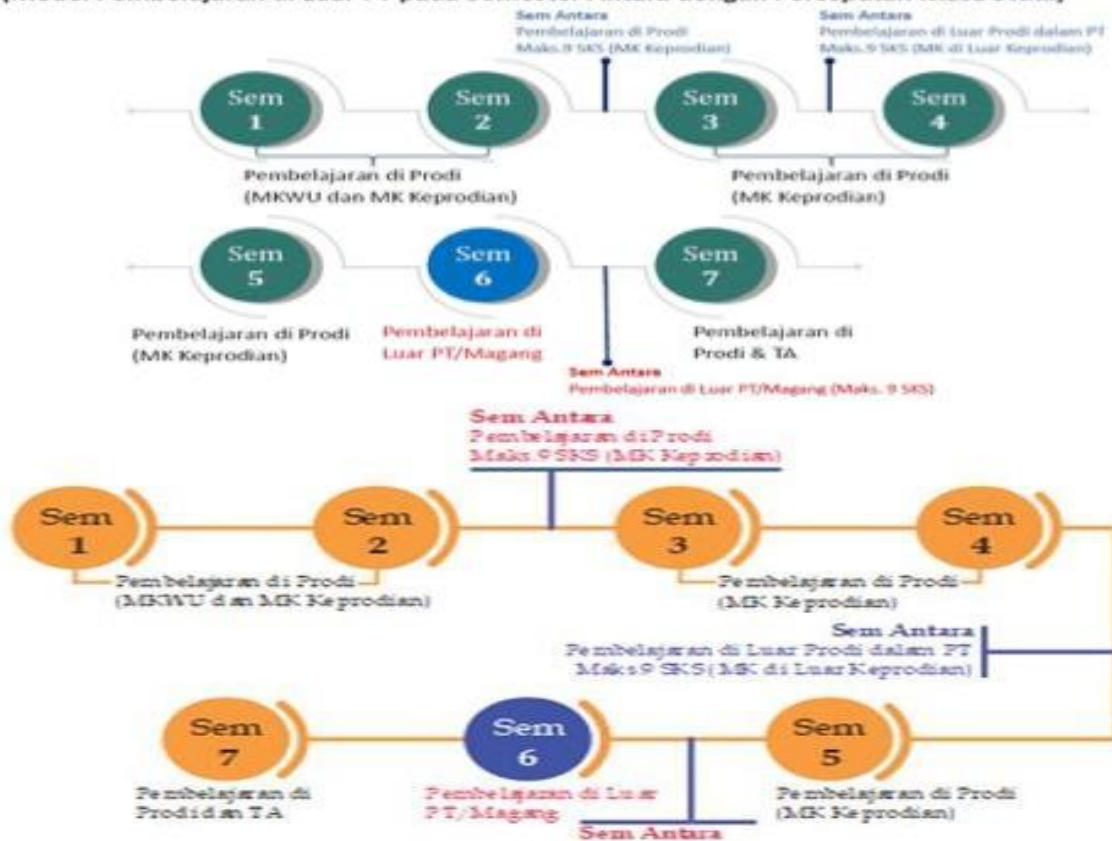
Model Lain dari Model Non Blok Pembelajaran di Luar PT

Pelaksanaan Pembelajaran Model Percepatan

Pelaksanaan pembelajaran model percepatan merupakan program pembelajaran dalam semester dimana mahasiswa memiliki kesempatan mempercepat masa studinya dengan cara memanfaatkan waktu jeda antar semester untuk mengikuti baik perkuliahan di dalam program studi asalnya maupun di program studi di luar fakultas atau di luar kampus, sehingga tidak mengganggu waktu perkuliahan semester reguler. Misalkan ketika di semester satu dan dua mahasiswa sudah memiliki kemampuan dasar dan keilmuan Program studinya, maka di saat libur menunggu masuk semester tiga, mereka bisa mengambil perkuliahan ke- prodi-an pada semester pendek (semester antara I) dengan jumlah bobot maksimal 9 sks. Pada semester tiga dan empat mereka akan mengikuti kuliah untuk mempedalam bidang ilmu ke- prodi-an secara reguler. Sebelum masuk semester lima mahasiswa juga dapat memanfaatkannya untuk mengikuti perkuliahan di semester antara dengan bobot maksimal 9 sks di luar prodinya tetapi masih dalam perguruan tinggi yang sama. Alur pembelajaran model percepatan studi seperti dalam gambar di berikut.

Alternatif 3 Proses Belajar "Kampus Merdeka"

(Model Pembelajaran di Luar PT pada Semester Antara dengan Percepatan Masa Studi)

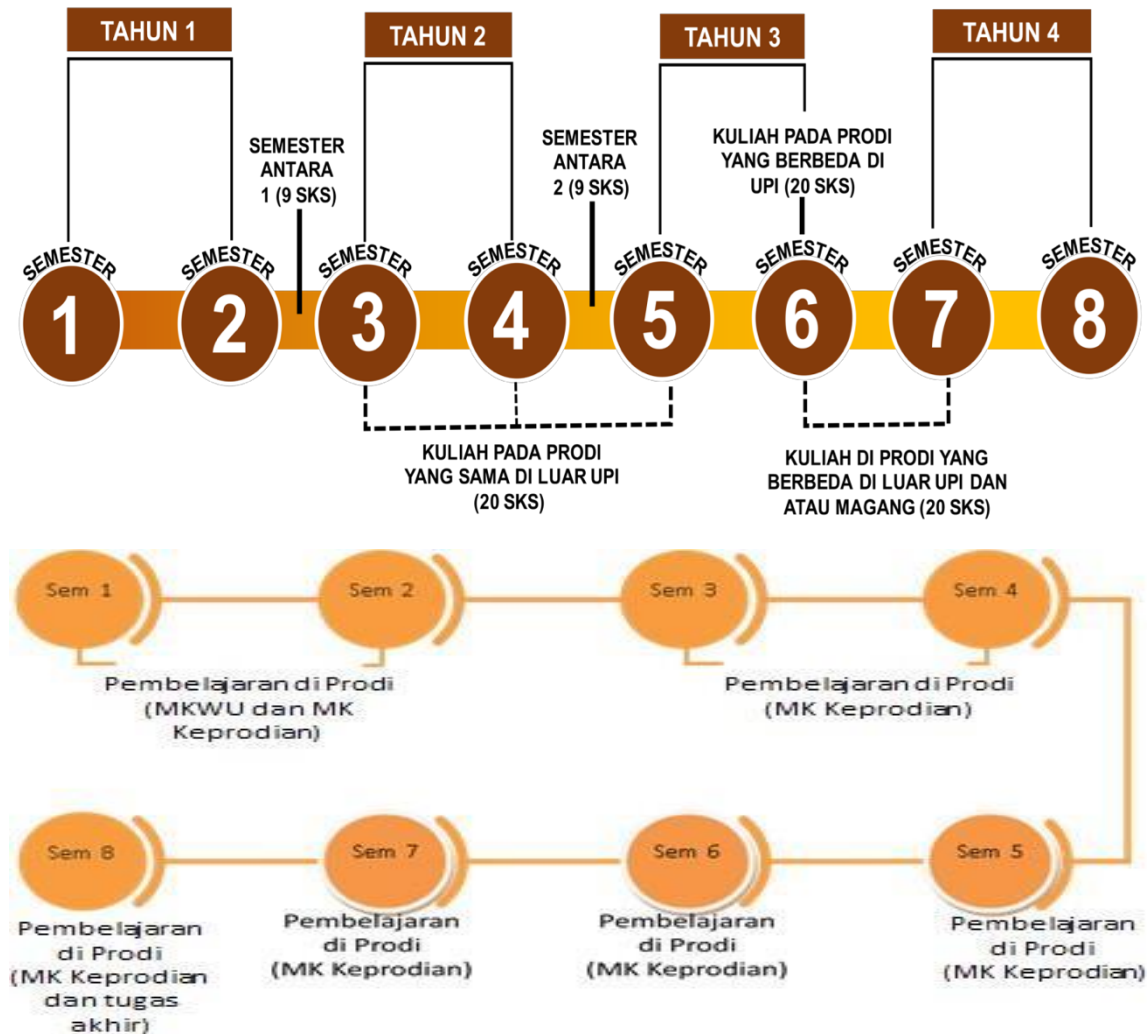


Gambar 2.5

Model Percepatan Studi

3. Pelaksanaan Pembelajaran Model Reguler

Pelaksanaan pembelajaran model regular merupakan kegiatan pembelajaran dalam program semester dimana mahasiswa hanya mengikuti perkuliahan di program studinya sejak semester satu sampai semester delapan. Namun demikian dengan sistem SKS mereka memiliki peluang mempercepat masa studinya jika a) memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) maksimal, sehingga memiliki peluang untuk mengambil mata kuliah tambahan di semester berikutnya sebagai upaya maksimal dengan cara menabung, b) Jika program studinya menawarkan semester antara I dan semester antara II.



Gambar 2.6
Model Pembelajaran Reguler

BAB III

KETENTUAN MAHASISWA, LAMA STUDI, DAN BEBAN SKS

A. Syarat dan Ketentuan Mahasiswa

Mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran alternatif di luar program studi harus memenuhi persyaratan dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Persyaratan tersebut adalah (1) mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif IAIN Curup, (2) mahasiswa telah menempuh sejumlah beban sks yang mencakup mata kuliah muatan institut, dan/atau muatan fakultas, serta minimum kompetensi mayor program studi, dan (3) mahasiswa mendapat persetujuan dari pembimbing akademik dan program studi asal. Selain ketiga hal di atas, mahasiswa yang akan mengikuti proses pembelajaran alternatif di luar program studi harus memahami konsekuensi biaya yang ditimbulkan.

B. Lama Studi dan Beban SKS

Lamanya studi yang ditempuh oleh mahasiswa baik mengikuti pembelajaran di dalam program studi sepenuhnya maupun dengan pembelajaran alternatif di luar program studi adalah paling lama 14 semester atau setara dengan minimum 144 sks. Lamanya pembelajaran alternatif di luar program studi adalah sebagai berikut.

1. Pembelajaran pada program studi lain di dalam IAIN Curup ditempuh sebanyak maksimum 20 sks.
2. Pembelajaran di luar IAIN Curup dapat ditempuh selama 1 (satu) semester yang setara dengan 20 sks atau 2 (dua) semester yang setara dengan 40 sks.
3. Pembelajaran di luar program studi di dalam IAIN Curup selama maksimum 20 sks dan dikombinasikan dengan pembelajaran luar IAIN Curup baik 1 (satu) semester setara 20 sks ataupun 2 (dua) semester setara 40 sks perlu mempertimbangkan total sks atau jumlah semester yang ditempuh.

Pembelajaran di luar IAIN Curup dapat ditempuh selama 1 (satu) semester atau 2 (dua) semester. Kegiatan pembelajaran yang ditempuh selama 2 (dua) semester dapat dilakukan dalam bentuk:

1. pembelajaran di luar IAIN Curup yang berbeda pada setiap semesternya. Contoh: 1 semester mengikuti magang dan 1 semester lainnya mengikuti pertukaran pelajar (mahasiswa);
2. pembelajaran di luar IAIN Curup yang sama selama 2 semester; Contoh: mahasiswa mengikuti magang saja selama 2 semester baik ditempuh secara berturut-turut atau diselingi dengan kegiatan pembelajaran yang lainnya;
3. pada mitra pembelajaran yang berbeda pada setiap semesternya. Contoh: mahasiswa magang selama 1 semester pada perusahaan X dan 1 semester lainnya magang (atau bentuk pembelajaran lainnya) pada perusahaan Y;
4. pada mitra pembelajaran yang sama selama 2 semester. Contoh: mahasiswa mengikuti magang selama 2 semester pada perusahaan X.

BAB IV

MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN

A. Prinsip Dasar

Pembelajaran yang ditempuh oleh mahasiswa sepenuhnya di dalam program studi atau yang dikombinasikan dengan pembelajaran di luar program studi dalam mengikuti Peraturan Rektor yang berlaku. Hal ini karena kegiatan pembelajaran masih dilaksanakan di dalam IAIN Curup sehingga harus mengikuti regulasi yang berlaku di IAIN Curup. Mahasiswa yang memilih kegiatan pembelajaran di dalam program studinya hingga tamat, mengikuti mekanisme dan prosedur sebagaimana yang selama ini berlangsung, kecuali bila ada perubahan peraturan.

Sementara itu, mahasiswa yang akan mengikuti proses pembelajaran alternatif di luar program studi dalam bentuk non perkuliahan harus mengikuti ketentuan lainnya. Secara umum mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar IAIN Curup harus mendapat persetujuan dari dosen Pembimbing Akademik (PA) dan Program Studi. Setelah mendapat persetujuan dosen Pembimbing Akademik dan Program Studi, mahasiswa melakukan proses pendaftaran sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh lembaga mitra atau kesepakatan bersama. Bila mahasiswa disetujui/diterima oleh lembaga mitra, maka mahasiswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di tempat mitra dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil kegiatan dan luaran kepada dosen pembimbing dan program studi. Format dan sistematika serta bentuk pelaporannya ditentukan oleh Program Studi. Pihak Program Studi dapat meminta mahasiswa untuk melakukan presentasi atas kegiatan pembelajaran yang diikutinya. Nilai kegiatan pembelajaran ini dapat merupakan gabungan nilai dari dosen pembimbing dan supervisor atau tenaga pendamping di lapangan dari pihak mitra.

B. Pembelajaran di Luar Program Studi di dalam IAIN Curup

Mahasiswa yang akan menempuh pembelajaran di luar program studinya, tetapi masih di dalam IAIN Curup maka harus mengikuti tahapan mekanisme sebagai berikut.

1. Mahasiswa mengetahui daftar mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi lain.

2. Mahasiswa bersama atau atas persetujuan dosen Pembimbing Akademik (PA) memilih mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi lain di dalam IAIN Curup .
3. Mahasiswa mengikuti perkuliahan dan ujian sebagaimana yang berlaku di IAIN Curup.
4. Dosen pengampu mata kuliah memberikan nilai (hasil evaluasi belajar) mahasiswa.
5. Hasil evaluasi belajar diserahkan dari program studi yang dituju kepada program studi asal mahasiswa sebagai arsip.

C. Pembelajaran di Luar IAIN Curup

1. Pertukaran Pelajar

Mekanisme pembelajaran dalam bentuk perkuliahan pada program studi di luar IAIN Curup adalah sebagai berikut.

- a. Mahasiswa mengetahui mata kuliah dan program studi perguruan tinggi lain yang menawarkan kuliah bagi mahasiswa perguruan tinggi lain.
- b. Mahasiswa atas persetujuan dosen pembimbing akademik mendaftar pada program studi perguruan tinggi lain dengan mengikuti aturan dan persyaratan yang ditentukan dari perguruan tinggi bersangkutan.
- c. Jika dinyatakan diterima oleh perguruan tinggi lain tersebut, mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran pada program studi perguruan tinggi lain tersebut.
- d. Mahasiswa menyerahkan bukti telah diterima mengikuti perkuliahan pada program studi perguruan tinggi lain dan menyerahkan Kartu Rencana Studi (KRS) kepada fakultas dan program studi asal serta dosen pembimbing akademik. KRS tersebut akan menjadi dasar untuk memasukkan mata kuliah yang diambil (transfer, penyetaraan, atau rekognisi) oleh mahasiswa ke dalam sistem akademik IAIN Curup.

- e. Mahasiswa menyampaikan laporan hasil kegiatan pembelajaran kepada fakultas, pascasarjana dan program studi asal serta dosen pembimbing akademik.

2. Magang/ Praktik Kerja

Mekanisme atau prosedur pelaksanaan Magang atau Praktik Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Atas persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar atau melamar magang/praktik kerja Lapangan (PKL)/ Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) pada mitra sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh mitra atau kesepakatan bersama.
- b. Jika diterima, program studi menunjuk seorang dosen pembimbing Magang/PKL/ PPL.
- c. Mahasiswa melaksanakan kegiatan magang atas bimbingan supervisor (pembimbing lapangan) dari mitra dan dosen pembimbing Magang/PKL/ PPL.
- d. Mahasiswa mengisi catatan kegiatan (*log book*) selama mengikuti magang.
- e. Mahasiswa menyampaikan laporan hasil magang kepada dosen pembimbing magang, serta *logbook* diserahkan kepada dosen pembimbing magang, program studi dan fakultas asal mahasiswa.
- f. Dosen pembimbing magang melakukan evaluasi dengan cara menguji mahasiswa atas kegiatan Magang/PKL/ PPL yang diikuti.
- g. Dosen pembimbing Magang/PKL/ PPL menyerahkan nilai akhir kepada program studi asal mahasiswa dan memasukkan nilai pada sistem akademik IAIN Curup.

3. Asistensi Mengajar pada Satuan Pendidikan

Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran Asistensi Mengajar pada Satuan Pendidikan mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. Atas persetujuan dosen pembimbing akademik, mahasiswa mendaftarkan dengan cara mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- b. Mahasiswa yang dinyatakan diterima memberi laporan kepada dosen pembimbing akademik dan program studi asal mahasiswa.
- c. Program studi menunjuk seorang dosen pembimbing untuk membimbing dan mensupervisi kegiatan pembelajaran ini.
- d. Mahasiswa melaksanakan kegiatan asistensi mengajar pada satuan pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing asistensi dan guru pamong dari pihak satuan pendidikan.
- e. Mahasiswa mengisi catatan kegiatan (*log book*) sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.
- f. Mahasiswa menyampaikan laporan hasil kegiatan (dilampiri catatan kegiatan) kepada dosen dosen pembimbing.
- g. Dosen pembimbing melakukan evaluasi kepada mahasiswa atas implementasi kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk ujian,
- h. Dosen pembimbing menyerahkan nilai akhir kepada program studi asal mahasiswa dan memasukkan nilai pada sistem akademik IAIN Curup.

4. Penelitian/Riset

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk Penelitian/Riset ditempuh melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Atas persetujuan dosen pembimbing akademik, mahasiswa melakukan pendaftaran dan mengikuti seleksi kegiatan Penelitian/Riset pada suatu lembaga riset, perguruan tinggi, laboratorium, pusat studi, atau studio dan lain-lain.
- b. Mahasiswa yang dinyatakan diterima melaporkan dan menyerahkan tanda bukti diterima kepada dosen pembimbing akademik dan program studi asal mahasiswa.
- c. Program studi menunjuk seorang dosen pembimbing Penelitian/Riset.

- d. Mahasiswa melaksanakan kegiatan riset atas arahan dan bimbingan dari lembaga riset, perguruan tinggi, laboratorium, pusat studi, atau studio dan lain-lain.
- e. Mahasiswa mengisi catatan kegiatan Penelitian/Riset (*log book*) sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.
- f. Mahasiswa menyusun dan menyampaikan laporan dalam bentuk karya ilmiah hasil penelitian (Tesis, Skripsi atau publikasi ilmiah) dan catatan kegiatan kepada dosen pembimbing.
- g. Dosen pembimbing melakukan evaluasi kepada mahasiswa atas kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk ujian.
- h. Dosen pembimbing menyerahkan nilai akhir kepada program studi asal mahasiswa dan memasukkan nilai pada sistem akademik IAIN Curup.

5. Proyek Kemanusiaan

Kegiatan Proyek Kemanusiaan dilaksanakan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Atas persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar atau melamar menjadi relawan Proyek Kemanusiaan pada suatu lembaga yang menangani proyek kemanusiaan atau karena adanya program dari pemerintah.
- b. Jika diterima, mahasiswa menyerahkan bukti diterima kepada dosen Pembimbing Akademik, dan program studi.
- c. Program studi menunjuk seorang dosen pembimbing.
- d. Mahasiswa melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan dengan bimbingan dosen pembimbing,
- e. Mahasiswa mengisi membuat catatan kegiatan (*log book*) selama mengikuti proyek kemanusiaan.
- f. Mahasiswa menyusun laporan tertulis (dilampirkan catatan kegiatan) dan menyampaikannya kepada dosen pembimbing.

- g. Dosen pembimbing melakukan evaluasi kepada mahasiswa atas kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk ujian.
- h. Dosen pembimbing menyerahkan nilai akhir kepada program studi asal mahasiswa dan memasukkan nilai pada sistem akademik IAIN Curup.

6. Kegiatan Kewirausahaan

Tahapan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ini adalah sebagai berikut:

- a. Atas persetujuan dosen pembimbing akademik, mahasiswa mendaftarkan program kegiatan kewirausahaan.
- b. Jika diterima, mahasiswa menyusun proposal kewirausahaan atas bimbingan pusat inkubasi atau mentor kewirausahaan dan dosen pembimbing.
- c. Mahasiswa melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing dan mentor kewirausahaan.
- d. Mahasiswa menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan tertulis.
- e. Dosen pembimbing melakukan evaluasi kepada mahasiswa atas kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk ujian.
- f. Dosen pembimbing menyerahkan nilai akhir kepada program studi asal mahasiswa dan memasukkan nilai pada sistem akademik IAIN Curup.

7. Proyek Independen

Tahapan mengikuti kegiatan Proyek Independen sebagai kegiatan pembelajaran yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Atas persetujuan dosen pembimbing akademik, mahasiswa menyusun proposal kegiatan studi/proyek independen lintas disiplin.
- b. Atas bimbingan dosen pembimbing kegiatan, mahasiswa menyempurnakan proposal kegiatan studi/proyek independen.
- c. Jika proposal diterima, atas bimbingan dosen pembimbing kegiatan, mahasiswa melaksanakan kegiatan studi/proyek independen.

- d. Menghasilkan produk dan diikutsertakan dalam perlombaan tingkat nasional dan/atau internasional.
- e. Mahasiswa menyusun dan menyampaikan laporan dalam bentuk tertulis dan presentasi sebagai bentuk evaluasi kepada dosen pembimbing kegiatan.
- f. Dosen pembimbing menyerahkan nilai akhir kepada program studi asal mahasiswa dan memasukkan nilai pada sistem akademik IAIN Curup.

8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik

Prosedur dan tahapan yang dilalui oleh mahasiswa yang akan mengambil kegiatan pembelajaran ini adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang telah menempuh 6 semester dan atas persetujuan dosen pembimbing akademik mendaftar kegiatan Membangun Desa/KKN Tematik melalui LPPM IAIN Curup. Perlu diketahui, bahwa menurut panduan dari Kemendikbud, khusus mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran Membangun Desa atau KKN Tematik harus telah menempuh perkuliahan selama 6 semester.
- b. Mahasiswa yang memenuhi syarat dinyatakan sebagai peserta kegiatan Membangun Desa/KKN Tematik periode bersangkutan oleh LPPM IAIN Curup.
- c. LPPM IAIN Curup membagi mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok mahasiswa lintas disiplin dengan jumlah per kelompok lebih kurang 10 orang mahasiswa atau dapat disesuaikan dengan keadaan.
- d. LPPM IAIN Curup menetapkan dosen pembimbing KKN Tematik.
- e. LPPM IAIN Curup mendistribusikan mahasiswa secara kelompok ke desa-desa yang telah ditetapkan.
- f. Mahasiswa secara kelompok melaksanakan kegiatan Membangun Desa/KKN Tematik di desa dan dibimbing/supervisi oleh dosen pembimbing lapangan,
- g. Seorang dosen pembimbing lapangan membimbing beberapa kelompok.
- h. Mahasiswa menyampaikan laporan kegiatan Membangun Desa/KKN Tematik kepada LPPM IAIN Curup.

- i. LPPM IAIN Curup melakukan evaluasi terhadap mahasiswa dan bersama dosen pembimbing lapangan membuat penilaian.
- j. LPPM IAIN Curup memasukkan nilai ke sistem akademik IAIN Curup.

BAB V

BOBOT SKS, KESETARAAN, DAN EVALUASI

A. Prinsip Dasar

Setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa diberi bobot SKS tertentu dan diberikan nilai sesuai dengan kinerja mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran baik dalam bentuk perkuliahan maupun bukan perkuliahan. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Permendikbud No.3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat satu, berupa program pertukaran pelajar, program magang/praktik kerja, program asistensi mengajar di satuan pendidikan, program penelitian/riset, program proyek kemanusiaan, program kewirausahaan, program studi/proyek independen, program membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Sifat kedelapan program tersebut adalah pilihan dengan ketentuan mahasiswa hanya dapat memilih 2 dari 8 bentuk program pembelajaran yang disediakan

Rekognisi atas bobot sks, kesetaraan dan evaluasi antara pembelajaran dalam bentuk perkuliahan dan non- perkuliahan terdapat perbedaan yang diuraikan berikut ini. Rekognisi kegiatan pembelajaran berbentuk perkuliahan mengacu kepada sistem perkuliahan yang berlaku pada tiap-tiap perguruan tinggi, sedangkan pembelajaran non perkuliahan melalui beberapa cara rekognisi.

B. Kegiatan Pembelajaran Bentuk Perkuliahan

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup diatur dalam buku pedoman pembelajaran. Ketentuan bobot sks dan kesetaraannya atau rekognisi kegiatan pembelajaran Pertukaran Pelajar dalam bentuk perkuliahan di perguruan tinggi lain dapat dilakukan sebagai berikut.

- a. bobot sks dan mata kuliah pada program studi perguruan tinggi lain diakui sebagai bobot sks dan mata kuliah program studi asal mahasiswa IAIN Curup; atau
- b. mata kuliah dan bobot sks-nya dilakukan transfer dan penyetaraan dengan mata kuliah dan bobot sks program studi asal mahasiswa IAIN Curup; atau

- c. mata kuliah dan bobot sks pada program studi perguruan tinggi lain yang berbeda dengan mata kuliah dan bobot sks program studi asal mahasiswa, dilakukan transfer dan penyetaraan diatur oleh Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi.

Pada sistem penilaian, jika pada perguruan tinggi lain memiliki sistem penilaian yang berbeda dalam kategori nilai mutu dan penulisannya dalam bentuk huruf mutu, maka nilai yang diperoleh dapat dikonversikan ke dalam sistem penilaian yang berlaku di IAIN Curup.

C. Kegiatan Pembelajaran Non-Perkuliahan

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Kewirausahaan, Proyek Independen, dan Membangun Desa/KKN Tematik dapat dilakukan penyetaraan bobot sks dalam (a) bentuk bebas (*free form*), (b) bentuk terstruktur (*structured form*), dan (c) kombinasi.

1. Bentuk Bebas

Penyetaraan bobot sks dalam bentuk bebas (*free form*) merupakan pendistribusian butir-butir kegiatan yang mencerminkan *hard skill* dan *soft skill*, beserta bobot sks-nya tanpa disetarakan dengan mata kuliah yang ada. Contoh: mahasiswa magang di sekolah, instansi, atau perusahaan selama 1 semester ($\pm$ 6 bulan), maka beban belajar setara dengan 20 sk. Detail bobot sks-nya dapat dijabarkan berdasarkan butir-butir *hard skill* dan *soft skill*, sebagaimana contoh tertera pada Gambar 5.1 berikut.

<i>Hard skills:</i>		
• Merumuskan permasalahan keteknikan	: 3 SKS	A
• Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan	: 3 SKS	B
• Kemampuan sintesa dalam bentuk design	: 4 SKS	A

<i>Soft skills:</i>		
• Kemampuan berkomunikasi	: 2 SKS	A
• Kemampuan bekerjasama	: 2 SKS	A
• Kerja keras	: 2 SKS	A
• Kepemimpinan	: 2 SKS	A
• Kreativitas	: 2 SKS	B

Gambar 5.1 Bobot SKS Bentuk Bebas

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, hal 13.

2. Bentuk Terstruktur

Bentuk terstruktur merupakan penyetaraan kegiatan pembelajaran 1 semester ($\pm$ 6 bulan), setara 20 sks dengan matakuliah yang ada beserta sks-nya. Contoh: mahasiswa Teknik Kimia melakukan kegiatan magang di Industri Petrokimia, maka mahasiswa tersebut setara dengan belajar mata kuliah berikut ini selama 1 semester. Detail bobot sks-nya dapat dijabarkan berdasarkan butir-butir *hard skill* dan *soft skill*, sebagaimana contoh tertera pada Gambar 5.2 berikut.

• Fenomena transport	2 SKS
• Unit operasi	3 SKS
• Industri proses kimia	3 SKS
• Rekayasa reaksi kimia	3 SKS
• Kontrol proses kimjia	3 SKS
• Teknologi separasi	2 SKS
• Laporan akhir sebagai pengganti skripsi	4 SKS

Gambar 5.2 Bobot SKS Bentuk Terstruktur

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, hal 14.

Bentuk terstruktur dapat juga diuraikan dalam bentuk memasukkan sejumlah mata kuliah seperti KKN, Kerja Lapang/Kerja Praktik/Praktik Kerja Lapangan/Magang (atau dengan istilah lain), Kewirausahaan, Skripsi (dengan ketentuan memenuhi luaran), dan mata kuliah pilihan. Misalnya di dalam suatu

program studi yang memiliki mata kuliah Magang (4 sks), Kewirausahaan (2 sks), KKN (4 sks), Skripsi (6 sks), dan sejumlah mata kuliah pilihan, maka mahasiswa yang melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk non-perkuliahan dapat disusun sebagaimana yang tertera pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Contoh Perhitungan Bobot SKS

Mata kuliah	SKS
Magang	4
KKN	4
Kewirausahaan	2
Skripsi	6
Pilihan	4
Jumlah	20

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Mata kuliah skripsi dapat dimasukkan dengan ketentuan luaran kegiatan pembelajaran dapat memenuhi kriteria disetarakan dengan skripsi. Ketentuan luaran kegiatan pembelajaran yang dimaksud adalah publikasi artikel pada jurnal minimum terindeks Sinta 4. Sementara itu, mata kuliah pilihan dapat disesuaikan dengan konten kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi.

3. Bentuk Kombinasi

Penyetaraan bobot sks dan mata kuliah secara **kombinasi** dilakukan bila jumlah sks mata kuliah yang sejalan dengan kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi tidak cukup 20 sks. Kombinasi dilakukan antara matakuliah yang ada dengan butir-butir kompetensi. Tiap-tiap program studi dapat mengembangkan dan merumuskan butir-butir kompetensi yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.

D. Merumuskan Butir-butir Kompetensi

Contoh-contoh pada gambar 5.1 dan 5.2 merupakan contoh pada bentuk pembelajaran magang. Dengan cara yang serupa dapat juga dilakukan pada bentuk-bentuk pembelajaran yang lain. Setiap program studi di lingkungan IAIN Curup dapat merumuskan atau mengembangkan butir-butir kompetensi dan bobot sks-nya yang

disesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan program studi dan bentuk kegiatan pembelajarannya. Butir-butir kompetensi dan bobot sks-nya dapat juga dirumuskan bersama pihak mitra. Hal ini untuk menentukan butir-butir kompetensi apa saja yang mungkin dapat diperoleh di tempat mitra. Butir-butir kompetensi yang disepakati akan menjadi acuan di dalam pemberian nilai. Dalam merumuskan/mengembangkan butir-butir kompetensi harus mencerminkan standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus (Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

E. Pengakuan/Rekognisi SKS Berdasarkan Durasi Kegiatan

Kegiatan pembelajaran di luar IAIN Curup dapat dilaksanakan selama maksimal 2 semester setara 40 sks. Pengakuan sks juga didasarkan pada durasi kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang setara 1 SKS adalah 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit (Dirjen Dikti, 2020). Dengan demikian, kegiatan pembelajaran selama 1 semester (20 SKS) dapat dihitung setara dengan 2.720 menit atau ± 45 jam selama 6 bulan.

F. Pengakuan/Rekognisi SKS Berdasarkan Program Pembelajaran Program Studi Mengacu MB-KM

1. Program Pertukaran Pelajar

Mahasiswa yang telah melaksanakan program pertukaran pelajar/mahasiswa di suatu perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi tersebut. Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan kesetaraan capaian pembelajaran serta bobot kredit semester yang dicapai mahasiswa selama mengikuti program pertukaran di suatu program studi pada perguruan tinggi mitra. Sebagai contoh mahasiswa Program Studi Psikologi UIN Sunan Gunung

Djati Bandung mengikuti program perkuliahan sebagai pelaksanaan dari program pertukaran mahasiswa di Program Studi Psikologi UNPAD Bandung dengan mata kuliah yang sama, maka hasil studi mahasiswa tersebut diakui sebagai bagian dari perolehan kredit semester dalam rangka menyelesaikan studinya pada program sarjana di program studi Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Contoh lain, salah satu isi MoU yang disepakati bidang pendidikan antara UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Canberra University terkait dengan *Expected Learning Outcome* dan *subject course* (mata kuliah) program studi Psikologi. Apabila terdapat perbedaan nomenklatur mata kuliah pada kurikulum program studi di kedua universitas tersebut, pihak program studi melakukan ekuivalensi terhadap hasil studi mahasiswa dari Canberra University berdasarkan mata kuliah pada program studi Psikologi.

2. Program Magang Industri/Sosial Keagamaan

Mahasiswa yang telah melaksanakan program magang di lembaga atau industri diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi tersebut. Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan kesetaraan capaian pembelajaran serta bobot kredit semester yang dicapai mahasiswa selama mengikuti program magang di suatu lembaga atau industri tertentu. Rincian penghitungan 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit magang di dunia kerja/industri. Penilaian magang dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan dari tempat mahasiswa mengikuti kegiatan magang.

Adapun contoh perhitungan Pengakuan/Rekognisi SKS program magang dapat dilihat pada Gambar 5.3

No	Capaian Pembelajaran	Bobot SKS
I	<i>Hard Skills:</i>	
	1. Mendesain program magang	2
	2. Melaksanakan magang	7
	3. Membuat laporan, presentasi, atau publikasi	3
II	<i>Soft Skills:</i>	
	1. Integritas	2
	2. Tanggungjawab	2
	3. Kerja Keras	2
	4. Kreativitas	2
	Jumlah	20 SKS

Gambar 5.3 Contoh Pengakuan/Rekognisi SKS Program Magang

5.6.3. Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Mahasiswa yang telah melaksanakan program asistensi mengajar diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi tersebut. Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan kesetaraan capaian pembelajaran serta bobot kredit semester yang dicapai mahasiswa selama mengikuti program asistensi mengajar. Perhitungan 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatannya mengajar di sekolah. Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pembimbing berdasarkan hasil penilaian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, serta peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa yang sesuai dengan ajuan program yang dirancang oleh mahasiswa. Pengakuan SKS berdasarkan pada *hard skills* dan *soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 SKS dari kegiatan asistensi mengajar. Adapun contoh pengakuan SKS program asistensi mengajar dapat dilihat pada Tabel 5.6.3. berikut.

Tabel 5.1 Pengakuan SKS Program Asistensi Mengajar

CPL Mengajar	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa mampu melakukan praktek mengajar secara online/daring dengan baik dan tepat	Perencanaan Pembelajaran (Daring dan Luring)	5
	Pelaksanaan Praktek Pembelajaran	6
	Evaluasi Hasil Belajar	6
	Pelaksanaan Program Non Kurikuler	3
	Laporann Pelaksanaan Praktek Mengajar dan Presentasi	3
Jumlah		20 SKS

3. Program Penelitian/Riset

Mahasiswa yang telah melaksanakan program riset diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi tersebut. Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan kesetaraan capaian pembelajaran serta bobot kredit semester yang dicapai mahasiswa selama mengikuti program riset. Perhitungan 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatan riset. Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pembimbing dan atau peneliti pada lembaga riset. Pengakuan sks berdasarkan pada hard skills dan soft skill sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 SKS dari kegiatan asistensi mengajar. Contoh pengakuan SKS sebesar 20 SKS pada program riset seperti pada tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2 Pengakuan SKS Program Riset

No.	Capaian Pembelajaran	Bobot SKS
I	Hard Skills:	
	1. Menyusun Proposal Penelitian dan Presentasi	2
	2. Melaksanakan Penelitian	7
	3. Membuat Laporan dan Presentasi	2
	4. Publikasi	3

II	Soft Skill	
	1. Kecermatan dan Ketelitian	2
	2. Berpikir Kritis, Analitis dan Komputasi	2
	3. Kerja Keras	2
Jumlah		20 SKS

4. Program Proyek Kemanusiaan

Bentuk pelaksanaan program proyek kemanusiaan program studi merumuskan *hard skills* dan *soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dari kegiatan proyek kemanusiaan dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu. Contoh pengakuan SKS sesuai dengan CPL sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 1. Rancangan Kegiatan dan Presentasi | 3 SKS |
| 2. Melaksanakan Kegiatan | 8 SKS |
| 3. Membuat Laporan dan Presentasi | 3 SKS |
| 4. Tugas Akhir (Skripsi) | 6 SKS |

5. Program Wirausaha Mahasiswa

Bentuk pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa Wirausaha (KMW) program studi merumuskan *hard skills* dan *soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dari kegiatan KMW dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu. Contoh pengakuan SKS sesuai dengan CPL pada tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3 Pengakuan SKS Program Wirausaha

CPL Wirausaha	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa mampu melakukan praktek wirausaha dengan konsep wirausaha	Manajemen Usaha	3
	Etika Usaha	3
	Bisnis Digital dan Ekonomi Kreatif	3
	Wirausaha:	
	1. Desain Wirausaha dan Presentasi	2
	2. Praktek Wirausaha	7

komprehensif	3. Laporan Pelaksanaan, Presentasi, dan Publikasi	2
Jumlah		20 SKS

6. Program Studi/Proyek Independen

Bentuk pelaksanaan studi independen, program studi merumuskan *hard skills* dan *soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu. Contoh pengakuan SKS sesuai dengan orientasi inovasi dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut.

Tabel 5.4 Pengakuan SKS Proyek Independen

CPL Proyek Independen	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa mampu menghasilkan produk pembelajaran PAI berupa sumber belajar digital yang dapat diakses oleh peserta didik dan publik.	Teknologi Digital	4
	Media Pembelajaran Digital	3
	Strategi Pembelajaran Daring	2
	Proyek:	2
	1. Desain Pembelajaran dan Presentasi	6
	2. Produk Sumber Belajar Digital	
	3. Laporan Hasil dan Presentasi	3
Jumlah		20 SKS

7. Program Membangun Desa /KKN Tematik

Pelaksanaan KKNT selama 6 bulan setara dengan 20 sks. Kegiatan KKNT dapat dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebagai contoh, pada daerah 3 T, mahasiswa PTKI dari berbagai lintas disiplin keilmuan program studi melakukan kegiatan KKNT. Kegiatan KKNT dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing yang ditugaskan oleh PTKI. Melalui kegiatan KKNT, mahasiswa dapat melanjutkan tugasnya untuk menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk penelitian skripsi atau penulisan karya ilmiah sebagai tugas akhir. Untuk itu program studi harus membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu.

Contoh pengakuan SKS program membangun desa/KKN tematik sebagai berikut:

1. Proposal dan Presentasi	3 SKS
2. Melaksanakan Kegiatan	8 SKS
3. Membuat Laporan dan Presentasi	3 SKS
4. Tugas Akhir (SKRIPSI)	6 SKS
Jumlah	20 SKS

Pada setiap 20 SKS di ragam kegiatan merdeka belajar antara lain Magang, Asistensi Mengajar, Riset, Proyek Kemanusiaan, Kewirausahaan, dan KKNT, mahasiswa berkesempatan untuk melakukan tugas akhir (penulisan skripsi) bersamaan dengan pelaksanaan Merdeka Belajar dengan bobot SKS kurang lebih 6 SKS. Dengan demikian, besaran bobot SKS pada setiap kegiatan di program Merdeka Belajar, jumlahnya menjadi 14 SKS. Pelaksanaan ragam kegiatan Merdeka Belajar yang di dalamnya terdapat kegiatan penulisan tugas akhir (skripsi) ditempatkan pada Semester 7 atau 8.

BAB VI

IAIN CURUP SEBAGAI PENYELENGGARA MB-KM

A. Ketentuan Mahasiswa Luar IAIN Curup

Mahasiswa setiap program studi pada setiap fakultas dilingkungan IAIN Curup dapat menerima mahasiswa lain di luar program studi maupun fakultas lain yang berada IAIN Curup dalam rangka mengikuti setiap kegiatan pembelajaran pada koridor kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Mahasiswa pada program studi luar IAIN Curup dapat juga mengikuti perkuliahan pada program fakultas dan program studi yang berada di IAIN Curup dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa pada perguruan tinggi di luar IAIN Curup terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada universitas tersebut dan pada program studi yang telah terakreditasi.
2. Mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan luar IAIN Curup harus lulus mengikuti seleksi penerimaan kegiatan pembelajaran dalam kerangka kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, apabila jumlah yang mendaftar yang telah melebihi jumlah kapasitas yang ditawarkan oleh program studi pada IAIN curup tersebut.
3. Mahasiswa di luar IAIN Curup yang telah dinyatakan diterima dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di IAIN Curup tersebut harus telah mengisi kartu rencana studi dan selanjutnya baru dapat mengikuti perkuliahan sebagaimana ketentuan peraturan akademik IAIN Curup.
4. Proses penerimaan, pendaftaran dan seleksi dilaksanakan oleh Fakultas dan program studi tujuan kemudian hasilnya akan seleksi kemudian disampaikan oleh pihak rektorat IAIN Curup kepada perguruan tinggi asal mahasiswa diluar IAIN Curup tersebut.
5. Hasil dari seleksi penerimaan mahasiswa tersebut akan disampaikan kepada fakultas terkait dimana mahasiswa yang memilih pada program studi yang berada pada

fakultas kepada IAIN Curup untuk selanjutnya dapat diserahkan ke program studi yang dipilih.

B. Ketentuan Jumlah Mahasiswa dan Mata Kuliah

Jumlah mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran pada program studi yang dipilih sebagaimana yang telah ditentukan oleh program studi asal dan Program Studi juga mempunyai kebijakan untuk membatasi jumlah mahasiswa luar program studi yang untuk mengikuti setiap pembelajaran. Penentuan ini dilakukan dengan mempertimbangkan setiap aspek sumberdaya yang dimiliki oleh program studi maupun fakultas masing-masing. Program studi dapat juga menentukan mata kuliah yang ditawarkan yang akan untuk dapat diambil oleh mahasiswa di luar program studinya tersebut. Mata kuliah yang akan ditawarkan harus mencantumkan setiap capaian pembelajaran mata kuliah dan deskripsi singkat mata kuliah.

C. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam setiap pelaksanaan penerapan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, pada setiap jenjang institusi yang berada pada kampus IAIN Curup memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab. Adapun uraian tugas dan tanggungjawab tiap-tiap institusi tersebut adalah sebagai berikut.

1. IAIN Curup
 - a. Memberikan panduan umum dalam menyelenggarakan kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka.
 - b. Menjalin kerjasama dan menyusun nota kesepahaman dengan pihak perguruan tinggi, non perguruan tinggi dan pihak lain selaku mitra baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk memenuhi hak mahasiswa dalam pembelajaran mahasiswa sesuai kebutuhannya.
 - c. Memfasilitasi mahasiswa dalam memenuhi hak-hak belajar mahasiswa.

2. Fakultas, Lembaga, Pusat Studi

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dan mengembangkan kurikulum bernuansa kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka untuk setiap program studi dalam lingkup fakultasnya dan yang mengusulkan penetapan kurikulum program studi tersebut dengan surat keputusan rektor.
- b. Memasilitasi penerapan kurikulum program studi bernuansa kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka berdasarkan *need assesment* dan peluang pembelajaran yang dapat diikuti mahasiswa baik dengan pihak di dalam maupun di luar IAIN Curup.
- c. Berkoordinasi dengan pihak mitra pembelajaran alternatif di luar program studi.
- d. Menerbitkan legalitas kegiatan untuk mahasiswa dan dosen pembimbing.

3. Fakultas/Program Studi di IAIN Curup

- a. Menentukan mata kuliah yang akan ditawarkan kepada mahasiswa luar program studi. Mata kuliah yang ditawarkan dan dapat diakses oleh mahasiswa di seluruh Indonesia harus mencantumkan deskripsi singkat dan capaian pembelajaran mata kuliah.
- b. Menyeleksi mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran alternatif di luar program studi.
- c. Bersama dengan dosen Pembimbing Akademik, memastikan bahwa mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran alternatif di luar program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi.
- d. Bersama dengan dosen pembimbing kegiatan pembelajaran memastikan bahwa mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran alternatif di luar program studi berlangsung dengan baik.

4. Dosen Pembimbing Akademik

- a. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran alternatif di luar program studi agar berada di dalam koridor capaian pembelajaran lulusan program studi.
 - b. Bersama dengan mahasiswa dapat merumuskan dan memilih kegiatan pembelajaran alternatif di luar program studi.
5. Dosen Pembimbing Kegiatan
- a. Membimbing mahasiswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran alternatif luar program studi.
 - b. Berkoordinasi dengan perwakilan pihak mitra selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
 - c. Mengevaluasi mahasiswa dan melaporkan hasil evaluasi kepada program studi/jurusan/bagian dan Fakultas.

D. Ketentuan Lain

Mahasiswa yang memilih mengikuti pembelajaran di dalam program studi sepenuhnya, maka semua mata kuliah wajib yang ditawarkan pada program studi tersebut tetap harus ditempuh. Mata kuliah seperti KKN, Skripsi, Magang (atau dengan nama lain), Kerja Lapang (atau dengan nama lain), Kewirausahaan (atau dengan istilah lain) yang merupakan mata kuliah wajib pada program studi/fakultas/universitas maka masih tetap ditempuh oleh mahasiswa yang memilih pembelajaran dalam program studi.

Muara implementasi pelaksanaan kebijakan ini ada pada program studi, oleh karena itu program studi semestinya menyusun, mengembangkan dan mereorientasikan kembali kurikulumnya mengikuti pedoman ini. Dalam hal mengimplementasi kebijakan MB-KM, Fakultas bersama program studi dapat membuat pedoman teknis yang khas sesuai dengan karakteristik program studi bersangkutan.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari pedoman ini maka pihak IAIN Curup harus melakukan koordinasi internal, melakukan sosialisasi eksternal. Sedangkan

pembiayaan yang ditimbulkan dari kegiatan MB-KM dapat didasarkan atas kesepakatan antara IAIN Curup dengan mitra atau dengan ketentuan lain yang diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.